

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian OPD  
**Sub kegiatan** : **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah dokumen kepegawaian	12 dokumen

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebesar 8630000,- (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor menjadi unsur yang penting sebagai salah satu alat dan perlengkapan kerja perkantoran. Diharapkan dengan tercukupinya komponen instalasi listrik/bangunan kantor dapat mendukung kelancaran dalam bekerja sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus bisa terpenuhi dengan baik karena merupakan kegiatan yang wajib ada untuk mendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi, informatika, statistik dan persandian .

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Jumlah komponen /Alat Listrik	12 Paket

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

<b>NO</b>	<b>PAKET BELANJA</b>	<b>JENIS STANDARISASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebesar 8642000,- (Delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah  
**Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan peralatan dan perlengkapan mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebesar 1482400,- (Satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan bahan logistik mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Minum harian pegawai Isi Ulang Tabung Gas 12 kg	12 Paket

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah sebesar 21275700,- (Dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah  
**Sub kegiatan** : **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas diperlukan sarana dan prasarana berupa bahan bacaan

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk memberikan wawasan dan tambahan berita

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy Dokumen	12 Paket

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar 10769000,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah  
**Sub kegiatan** : **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan pengelolaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah jenis bahan bacaan	6 Dokumen

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar 7620000,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah  
**Sub kegiatan : Penyediaan Bahan/Material**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan bahan material berupa bahan dan alat kebersihan untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jenis bahan pembersih	12 Paket

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Bahan/Material dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah sebesar 14358100,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan Fasilitasi kunjungan tamu untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk menjamu tamu yang berkunjung ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minum tamu Diskominsta	2 Laporan

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah sebesar 11400000,- (Sebelas juta empat ratus ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah  
**Sub kegiatan** : **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**I. LATAR BELAKANG**

Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	4 Laporan

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar 123572000,- (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah jenis benda pos dan jasa surat menyurat

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang berhubungan dengan instansi pembina Dinas Kominfo Provinsi, Kementerian Kominfo, BPS Provinsi, BPS Pusat, BSSN dan Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah jenis benda pos dan jasa surat menyurat	1 Laporan

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebesar 1435000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Sub kegiatan** : **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
Indikator Sub kegiatan : Jumlah langganan penyediaan jasa Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan jasa Listrik, Telepon, Air untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah langganan penyediaan jasa Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta	12 Laporan

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar 118488000,- (Seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
Bidang : SEKRETARIAT  
Sub Bagian : UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas  
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**  
Indikator Sub kegiatan : Jasa pelayanan umum kantor

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang diperlukan jasa umum untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar 54024181,- (Lima puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana berupa kendaraan. Selain tersedianya kendaraan yang memadai, juga diperlukan biaya untuk pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan jabatan

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	13 Unit

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar 149703600,- (Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana berupa kendaraan. Selain tersedianya kendaraan yang memadai, juga diperlukan biaya untuk pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan lapangan

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	5 Unit

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah sebesar 38272600,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Sub kegiatan</b>	<b>: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara

**I. LATAR BELAKANG**

Sarana dan prasarana baik peralatan maupun perlengkapan tidak semua berada dalam kondisi baik (rusak ringan), untuk memperlancar pelaksanaan tugas perkantoran diperlukan biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peralatan yang dibutuhkan lebih memadai untuk operasional kantor

**III. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, jenis pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung

**V. KELUARAN**

URAIAN	JUMLAH
Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	80 Unit

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebesar 103817000,- (Seratus tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**MARJANTI SUPRIHATIN, S.Sos.**

NIP. 19640811 198603 2 014